



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS**

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KALURAHAN ANTI POLITIK UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Lurah, pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan seleksi pamong Kalurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang bersih, demokratis dan terbebas dari perilaku curang, diperlukan kekuatan sosial masyarakat melalui Kalurahan Anti Politik Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Anti Politik Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembara Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KALURAHAN ANTI POLITIK
UANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Politik Uang adalah pemberian atau permintaan untuk memberi, dalam bentuk Uang, barang/jasa dan/atau materi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, janji-janji, atau materi lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang atau penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, pada pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan lurah, pemilihan badan permusyawaratan kalurahan (bamuskal), seleksi pamong kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sehari-hari.
2. Kalurahan Anti Politik Uang adalah Kalurahan Parangtritis yang seluruh masyarakatnya mendeklarasikan untuk menolak praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan lurah,

pemilihan badan permusyawaratan kalurahan (bamuskal), seleksi pamong kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sehari-hari.

3. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Parangtritis
5. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Parangtritis
6. Lurah adalah Lurah Parangtritis.
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Parangtritis.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Parangtritis.
9. Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang adalah lembaga bukan struktural Pemerintah Kalurahan yang bertugas untuk melakukan pendidikan politik dan kampanye anti politik uang di Kalurahan Parangtritis.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan/lembaga di Kalurahan Parangtritis.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini didasarkan atas asas:

- a. mandiri, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- b. independent, yaitu tidak adanya kepentingan kelompok semua di dasarkan pada kepentingan masyarakat;
- c. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan kebiasaan warga masyarakat Kalurahan sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Kalurahan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Kalurahan;
- d. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Kalurahan, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. efisien, yaitu Kalurahan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam kegiatan sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- f. kepentingan umum, yaitu Kalurahan mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- g. partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- h. keadilan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

- i. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kalurahan dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Masyarakat kalurahan atau dengan persetujuan masyarakat kalurahan serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- j. musyawarah, yaitu pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat kalurahan melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; dan
- k. akuntabilitas, yaitu Kalurahan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini bertujuan:

- a. mewujudkan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan lurah, pemilihan badan permusyawaratan kalurahan (bamuskal) dan seleksi pamong Kalurahan, penyelenggaran pemerintahan Kalurahan yang adil dan berintegritas;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, agamis, dan berkemajuan.
- c. memberikan pendidikan politik;
- d. menolak praktik politik uang;
- e. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang dan praktik korupsi di pemerintahan;

BAB II

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip anti politik uang dalam setiap pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Parangtritis.
- (2) Prinsip-prinsip anti politik uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara jelas kepada masyarakat melalui:
 - a. Pemasangan spanduk;
 - b. Pengumuman pada tempat pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - c. Pengumuman media elektronik, media sosial, radio, media massa, siaran keliling (sirkel); dan
 - d. Cara lain yang dapat dipahami masyarakat.

- (3) Lurah yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Bamuskal, dan dapat diusulkan untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pamong Kalurahan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif dengan mekanisme sesuai regulasi dan/atau undang-undang yang berlaku.
- (5) Bamuskal yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif dengan mekanisme sesuai regulasi dan/atau undang-undang yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib menolak permintaan dan pemberian politik uang dari Lurah atau Pamong Kalurahan dalam menerima pelayanan penyelenggara pemerintahan di Kalurahan Parangtritis.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan kepada Lurah melalui Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang, dalam hal terdapat penyelenggara pelayanan pemerintahan Kalurahan yang meminta sesuatu yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan praktik politik uang di Kalurahan, dalam pelaksanaan:
 - a. pemilihan umum;
 - b. pemilihan Kepala Daerah;
 - c. pemilihan Lurah;
 - d. seleksi Pamong Kalurahan;
 - e. pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal); dan
 - f. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

BAB III
TIM PENGGERAK KALURAHAN ANTI POLITIK UANG

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Lurah membentuk Tim Seleksi Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Bamuskal 2 (dua) orang;
 - b. unsur Pamong Kalurahan 3 (tiga) orang; dan
 - c. tokoh masyarakat 2 (dua) orang

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penggerak Anti Politik Uang

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Kalurahan Anti Politik Uang adalah masyarakat Kalurahan yang peduli terhadap pemberantasan praktik politik uang di Kalurahan
- (2) Persyaratan calon anggota Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. penduduk Kalurahan setempat;
 - d. telah berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. memiliki pengalaman mengikuti pemilihan sebagai pemilih;
 - f. bukan merupakan anggota Partai Politik dan/atau tim sukses kampanye pada pemilu, pilkada, pemilihan lurah; dan
 - g. memiliki komitmen dalam mewujudkan Kalurahan Parangtritis menjadi Kalurahan Anti Politik Uang.
- (3) Calon anggota Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang yang telah ditentukan oleh tim seleksi, diumumkan kepada masyarakat, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan Masyarakat.
- (4) Berdasarkan tanggapan dan masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (...), tim seleksi menentukan calon Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dan dilaporkan kepada Lurah.
- (5) Lurah menetapkan Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dengan Keputusan Lurah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 10

Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang, bertugas:

- a. memberikan sosialisasi dan pendidikan terhadap bahaya praktik politik uang di wilayah kalurahan;
- b. melakukan upaya pencegahan dan pengawasan praktik politik uang pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Lurah, Pemilihan Bamuskal, Seleksi Pamong Kalurahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada umumnya;
- c. menyampaikan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran praktik politik uang kepada pihak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak/instansi terkait dalam setiap proses pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Lurah, Pemilihan Bamuskal, Seleksi Pamong Kalurahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada umumnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang mempunyai fungsi:

- a. peningkatan integritas masyarakat Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Lurah, Pemilihan Bamuskal, Seleksi Pamong Kalurahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. penciptaan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik, demokratis, agamis, dan berkemajuan;
- c. peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengawasan praktik politik uang;
- d. peningkatan kepekaan masyarakat untuk melawan dan menolak praktik politik uang; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang wajib:

- a. netral dan tidak memiliki kepentingan baik untuk diri sendiri, seseorang, kelompok orang, badan atau lembaga tertentu;
- b. merahasiakan identitas pelapor;
- c. merahasiakan identitas terlapor; dan
- d. menindaklanjuti setiap laporan, untuk disampaikan kembali kepada pelapor, atas hasil tindak lanjut laporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dilarang:

- a. melanggar hak asasi manusia warga Kalurahan;
- b. mendiskreditkan seseorang, kelompok orang, badan atau Lembaga tertentu;
- c. berpihak pada seseorang, kelompok orang, badan atau Lembaga tertentu;
- d. menjadi anggota partai politik dan/atau tim sukses kampanye pada pemilu, pilkada, dan pemilihan lurah.

Pasal 14

(1) Keanggotaan Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Anggota Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang diberhentikan sesuai pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 bulan;
- c. tidak memenuhi syarat sebagai anggota;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota;

- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik anggota; dan
 - g. bertempat tinggal diluar wilayah Kalurahan;
- (3) Pemberhentian anggota Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Dalam hal anggota Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang diberhentikan dan belum habis masa jabatannya, Lurah bersama Bamuskal menentukan calon pengganti antar waktu, untuk ditetapkan sebagai anggota Tim pengganti sampai dengan masa jabatan Tim berakhir.

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang merupakan lembaga non struktural pemerintahan Kalurahan, bersifat relawan dan anggotanya tidak memiliki tunjangan kedudukan atau tidak diberikan honorarium bersifat tetap.
- (2) Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang dapat ditetapkan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang diberikan anggaran operasional dalam belanja kegiatan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, pada bidang pemerintahan kalurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dengan tembusan Bamuskal, berupa:
- a. Laporan tahunan; dan/atau
 - b. Laporan berkala apabila dipandang perlu.
- (2) Lurah mempublikasikan kinerja Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang kepada masyarakat Kalurahan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 17

Setiap orang yang terbukti menerima dan memberikan praktik politik uang, akan diberikan sanksi sosial, dilaporkan ke aparat penegak hukum.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Anggaran operasional Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini penempatannya pada Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
pada tanggal 16 Oktober 2024
LURAH PARANGTRITIS

ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 18 Oktober 2024
CARIK PARANGTRITIS

ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 8
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul (62/Parangtritis/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

SUMPENI S.Si.

